



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
(IPI)
GEDUNG REKTORAT**

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 2 September 2024

Ketua Badan Penjaminan Mutu



 Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

*Dokumen ini adalah **milik IPI Garut** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Badan Penjaminan Mutu (BPM)***

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	22 Mei 2020	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	
1	2 September 2024	Revisi standar berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN.....	4
A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia	4
B. Rasionalisasi Standar	4
C. Definisi Istilah	4
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar.....	4
E. Pernyataan Standar dan Indikator	5
F. Strategi Pencapaian Standar.....	19
G. Dokumen Terkait	19
H. Referensi	19

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasionalisasi Standar

Standar proses pendidikan adalah acuan pokok yang menetapkan kriteria minimal penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Rasionalisasi standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan yang konsisten serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.

C. Definisi Istilah

Standar Proses pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas..

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. Direktur dan wakil direktur pascasarjana
6. Dekan dan wakil dekan
7. Ketua Program Studi
8. PPG
9. Dosen

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

E. Pernyataan Standar dan Indikator

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
B1	Setiap semester program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Minimal 80% dosen/prodi melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Minimal 70% mata kuliah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) secara kolaboratif dan partisipatif yang memenuhi sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan visi, misi program studi dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan setiap awal pembelajaran semester.
B2	Setiap semester program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	Minimal 80% dosen melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	
B3	Setiap semester program studi melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas	Minimal 80% proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	akademika	sivitas akademika	
B4	Setiap semester program studi melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	80% proses pembelajaran memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	
B5	Setiap semester program studi memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Adanya jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
B6	Setiap semester program studi di memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Proses pembelajaran dilakukan minimal 13 pertemuan tatap muka, maksimal 3 pertemuan jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. mahasiswa memiliki keleluasaan mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan terdapat mahasiswa yang mengikuti program RPL.	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
B7	Program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	Beban belajar dalam proses pembelajaran 45 (empat puluh lima) jam per semester.	
B8	Program studi memastikan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain setiap semester.	Beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain setiap semester.	
B9	Setiap semester program studi memiliki bentuk pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.	Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.	
B10	Program studi melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan dosen untuk mahasiswa minimal semester 5 yang mencakup pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi.	Minimal 10 % mahasiswa program sarjana mengikuti pembelajaran MBKM	Sebanyak $\geq$ 10% dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi setiap tahun.
B11	Beban belajar pada program	Beban belajar pada	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	sarjana sebanyak 144 SKS setiap semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dengan distribusi: 1) semester satu dan dua maksimal 20 SKS; 2) semester tiga dan seterusnya maksimal 24 SKS.	program sarjana sebanyak 144 SKS setiap semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dengan distribusi: 1) semester satu dan dua maksimal 20 SKS; 2) semester tiga dan seterusnya maksimal 24 SKS.	
B12	Program studi melaksanakan semester antara maksimal 9 SKS setiap tahun	Semester antara dilaksanakan maksimal 9 SKS setiap tahun	
B13	Ketua program studi memastikan mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.	Minimal 10 % mahasiswa program sarjana setiap prodi menghabiskan 10 - 20 SKS dengan kombinasi pelaksanaan program MBKM seperti magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, atau bela negara	
B14	Setiap tahun program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang	Adanya tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.	Setiap DTPS membimbing 1-5 mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir dengan ≥ 12 kali pembimbingan dan terdokumentasi di SIAKAD

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.		
B15	Ketua prodi memastikan beban belajar program magister berada pada rentang 54-72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester.	Beban belajar program magister berada pada rentang 54-72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester.	
B16	Ketua prodi memastikan mahasiswa pada program magister di semester 4 wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Adanya tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	
B17	Ketua prodi memastikan beban belajar pada program profesi minimal 36 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.	Beban belajar pada program profesi minimal 36 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 semester.	
B18	Setiap tahun Fakultas memastikan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.	Terlaksananya monitoring terhadap minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.	
B19	Minimal 70% dosen melaksanakan integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dan PKM.		Minimal 70% dosen melaksanakan integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dan PKM.
B20	Dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa (Formatif dan sumatif) setiap semester yang dilakukan secara valid, reliabel,	Adanya penilaian hasil belajar mahasiswa (Formatif dan sumatif) setiap semester yang	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta disosialisasikan kepada mahasiswa.	dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta disosialisasikan kepada mahasiswa.	
B21	Setiap semester dosen melakukan penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis	Terlaksananya ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis	
B22	Setiap semester dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam: a. indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4, huruf B setara dengan angka 3, huruf C setara dengan angka 2, huruf D setara dengan angka 1 atau huruf E setara dengan angka 0 (nol). b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	Adanya indeks prestasi dan keterangan lulus/tidak lulus di transkrip nilai mahasiswa	
B23	Setiap tahun akademik program studi menentukan hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Mahasiswa memiliki IPS dan IPK setiap tahun	
B24	Setiap semester bagian akademik harus melaporkan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti	Pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti dilakukan setiap semester	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
B25	Program studi setiap semester melaksanakan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.	Pelaksanaan sidang tugas akhir dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan setiap semester	
B26	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,30	Mahasiswa program sarjana lulus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,30	
B27	Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,55	Mahasiswa program magister lulus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,55	
B28	Setiap tahun fakultas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	Fakultas melaksanakan kegiatan sesuai yang dituangkan dalam renstra dan renop, melaksanakan monitoring dan rapat evaluasi monitoring setiap semester	
B29	PT/Fakultas melaksanakan perencanaan kegiatan pendidikan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi/Fakultas dan peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek pada setiap periode.	PT/Fakultas memiliki renstra dan renop pada setiap periode.	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
B30	Setiap semester program studi melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	
B31	Setiap semester program studi melaksanakan kegiatan pendidikan minimal meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	Minimal terdapat satu program pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui SIAKAD IPI	
B32	Setiap semester fakultas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	Hasil monitoring dan Rapat tinjauan monitoring minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e.	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	
B33	Setiap tahun fakultas melakukan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa.	Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa.	Penerimaan mahasiswa baru minimal 3 gelombang pada setiap tahunnya dengan pelaksanaan promosi minimal 6 bulan sebelum tahun akademik baru dimulai baik dilakukan secara offline maupun online melalui web, media sosial, dan sebagainya
B34	Setiap tahun fakultas melakukan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik serta bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan	Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan	Metode seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan tes administrasi, tes potensi akademik berbasis komputer (CBT) dan wawancara mengenai minat dan bakat dalam bidang pendidikan dengan kriteria: a. Program Sarjana: nilai TPA minimal 450 dari 800, nilai Bahasa Inggris setara toefl ITP 400, tes bidang keilmuan minimal 70 dari 100, lolos tes wawancara. Program Magister: IPK minimal 2,75, nilai TPA minimal 450 dari 800, nilai Bahasa Inggris setara toefl ITP 400, tes bidang keilmuan minimal 70 dari 100, memiliki pengalaman penelitian dan mempublikasikannya minimal di jurnal nasional,

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
			serta lolos tes wawancara
B35	Setiap gelombang penerimaan mahasiswa baru, fakultas harus mengumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	Setiap gelombang penerimaan mahasiswa baru harus diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; serta dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	Peningkatan pendaftar calon mahasiswa baru 15% setiap tahun yang berasal dari berbagai daerah atau negara dengan berlatar belakang yang berbeda sesuai pedoman penerimaan mahasiswa baru
B36	Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
B37	Setiap tahun, fakultas melakukan penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	Kegiatan pengenalan mahasiswa baru minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	
B38	Setiap semester, Bidang Bimbingan konseling melakukan layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan,	Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	
B39	Bagian Pusdatin melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk: - memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; - mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; - melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik minimal melalui laman resmi perguruan tinggi	Pengelolaan data dan informasi harus menggunakan SIAKAD yang bertujuan untuk: - memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; b. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik minimal melalui laman resmi perguruan tinggi	
B40	Program Studi menyelenggarakan bimbingan akademik kepada mahasiswa ≥ 3 kali dalam satu semester dan terdokumentasi di SIAKAD		Bimbingan akademik kepada mahasiswa ≥ 3 kali dalam satu semester dan terdokumentasi di SIAKAD
B41	Badan Penjaminan Mutu melaksanakan pengukuran kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa dilakukan setiap semester, dievaluasi, dan		Pengukuran kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa dilakukan setiap semester, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dengan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	ditindaklanjuti dengan kriteria: a) Mahasiswa memiliki kepuasan yang baik terhadap proses pembelajaran, kinerja mengajar dosen, layanan kemahasiswaan, layanan administrasi, ketersediaan serta keteraksesan sarana dan prasarana. b) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepuasan yang baik terhadap layanan akademik. Penelitian, PkM, SDM, administrasi, ketersediaan serta keteraksesan sarana dan prasarana		kriteria: a) Mahasiswa memiliki kepuasan yang baik terhadap proses pembelajaran, kinerja mengajar dosen, layanan kemahasiswaan, layanan administrasi, ketersediaan serta keteraksesan sarana dan prasarana. b) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepuasan yang baik terhadap layanan akademik. Penelitian, PkM, SDM, administrasi, ketersediaan serta keteraksesan sarana dan prasarana
B42	Pimpinan UPPS dan PS memiliki kepemimpinan publik minimal berskala lokal		Pimpinan UPPS dan PS memiliki kepemimpinan publik minimal berskala lokal
B43	Pemimpin perguruan tinggi membentuk unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL paling sedikit terdiri atas: 1). Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL; 2). Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju; dan 3). Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan		Terbentuknya tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	kebijakan yang berlaku.		
B44	Mahasiswa yang mendaftar RPL tipe A dengan jenis perolehan kredit mendapat pengakuan CP RPL secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat		Adanya pengakuan CP RPL secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat
B45	Mahasiswa yang mendaftar RPL tipe A dengan jenis transfer kredit mendapat pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.		Adanya pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya
B46	RPL tipe A dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi baik sekali atau B dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti 2. program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana; dan 4. penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister 5. jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% dari		Terlaksananya ketentuan RPL tipe A sbb: 1. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi baik sekali atau B dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti 2. program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana; dan 4. penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	total sks beban belajar suatu program studi 6. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi 7. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi 8. pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain. 9. Penilaian dilakukan oleh Penilai RPL yang ditetapkan oleh program studi 10. Dievaluasi oleh BPM setiap tahun		diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister 5. jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% dari total sks beban belajar suatu program studi 6. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi 7. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi 8. pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain. 9. Penilaian dilakukan oleh Penilai RPL yang ditetapkan oleh program studi Dievaluasi oleh BPM setiap tahun
B47	Penilai RPL tipe A berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau		Adanya 2 orang dosen sebagai penilai RPL tipe A

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Kode	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	kelompok mata kuliah;		

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas
 - Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - Workshop Penyusunan RPS dan Modul Pembelajaran;
 - Buat jadwal perkuliahan yang jelas dan memastikan rasio waktu sesuai dengan bobot SKS
2. Pelaksanaan Pembelajaran yang Inovatif
 - Penggunaan Metode Pembelajaran Aktif;
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - Ketersediaan Fasilitas dan Media Pembelajaran;
3. Peningkatan Kompetensi Dosen
 - Pelatihan dan Sertifikasi Dosen;
 - Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Profesional;
 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen;
4. Evaluasi dan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran
 - Audit Mutu Internal (AMI);
 - Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa;
 - Koreksi dan Tindak Lanjut.
5. Kolaborasi dan Kemitraan
 - Kerjasama dengan Industri atau Institusi Lain;
 - Program Pertukaran Mahasiswa dan Dosen;
6. Penguatan Nilai dan Etika Akademik
 - Konsistensi dalam Penerapan Kode Etik;
 - Peningkatan Kedisiplinan.

G. Dokumen Terkait

Dokumen Kurikulum, Dokumen RPS, Buku Panduan Akademik

H. Referensi

1. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-02	22 Mei 2020	2 September 2024	2 September 2024	Rektor

Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
8. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
9. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Mandiri